



PUTUSAN

Perkara Nomor : 014-027/PHPU.A-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh:

Nama : KH. Achmad Chalwani
Tempat Tanggal Lahir/ Umur : Purworejo, 19 Desember 1954
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani/Pengasuh Pondok Pesantren
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Gintungan Rt.01.Rw.05 Gintungan Gebang
Purworejo Jawa Tengah
Nomor Telepon : (0275) 321698, 322596, 08121560556

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Djarot Widjayanto, SH Advokat : LPBH Nahdatul Ulama Jawa Tengah berkantor di Gedung PWNU Jl.Dr.Cipto No.180 Semarang No.

Telp. 0247620116, (024) 7620116, 0816666409 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

Nama : Drs. DAHLAN RAIS. M.HUM
Tempat Tanggal Lahir/ Umur : Surakarta, 16 Maret 1951
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen UNS Surakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Matoa II No. 6 Karang Asem Laweyan ,
Surakarta Jawa Tengah
Nomor Telpon : (0271)733722, 08154853477

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Achmad Cholidin, S.H. dkk. Advokat dari Kantor Hukum EPHA Salim & Rekan beralamat di Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok D No.36 Jl. Ir. Juanda No. 50 Ciputat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II ;**

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;

Telah memeriksa bukti-bukti;

Telah memeriksa dokumen dari Komisi Pemilihan Umum;

Telah memeriksa dokumen dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 6 April 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2004, jam: 10.30. WIB. dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2004, jam: 10.30. WIB., dengan Nomor 014/PHPU.A-II/2004, serta perbaikan permohonan di hadapan persidangan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2004, dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 7 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam: 16.00. WIB dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam: 13.55. WIB, dengan Nomor 027/PHPU.A-II/2004, serta perbaikan permohonan di hadapan persidangan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2004 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, pada dasarnya Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil pemilihan umum tahun 2004 secara nasional yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004 untuk daerah pemilihan Propinsi Jawa Tengah, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Permohonan Pemohon I

Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum tahun 2004 untuk Daerah Pemilihan Propinsi Jawa Tengah yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 270/91 tanggal 8 Oktober 2003 tentang penyampaian hasil Penelitian Faktual Syarat Domisili & Syarat Dukungan Calon Nggota DPD ;

- Pemohon mengajukan permohonan pada Mahkamah Kostitusi pada Tanggal 7 Mei 2004 atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.270/399 tanggal 27 April yang dimumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal, 5 Mei 2004 ;
- Bahwa UU No.24 tahun 2003 Pasal 74 ayat 3 mengatur tentang jangka waktu pengajuan permohonan paling lambat diajukan 3 x 24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil Pemilu secara Nasional ;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004 Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membacakan keputusan KPU No.270/399 tertanggal 27 April, dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Mei 20204, oleh karenanya permohonan pemohon wajib untuk diterima ;
- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 5 Mei 2004 Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membacakan keputusan KPU Nomor 270/399 tertanggal 27 April 2004, khususnya untuk daerah pemilihan Propinsi Jawa Tengah yang hasil perhitungannya sebagai berikut :
 1. Dra. Hj. Nafisah Sahal (4) dengan perolehan sejumlah 1.767.178;
 2. Ir. H. Budi Santoso (47) dengan perolehan sejumlah 1.043.376;
 3. Drs. H. Sudharto, MA (40) dengan perolehan sejumlah 1.007.669;
 4. Drs. H. Dahlan Rais, M.Hum (37) dengan perolehan sejumlah 894.271;
 5. **KH. Achmad Chalwani (15) dengan perolehan sejumlah 875.710.**
- Bahwa pemohon menilai hasil Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 270/399 tertanggal 27 April 2004 yang diumumkan secara Nasional terhadap hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Jawa Tengah telah terjadi kekeliruan/kesalahan sehingga mengakibatkan pemohon menderita kerugian karena tidak terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Jawa Tengah.
- Bahwa menurut pemohon hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut.

A.Kabupaten Purbalingga

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi KPUD Kab. Purbalingga pada tanggal 13 April 2004 yang telah dikirimkan kepada KPUD Propinsi Jawa Tengah, terjadi penggelembungan perolehan suara (Semua calon anggota DPD mengalami penambahan jumlah). Penambahan suara terjadi pada jumlah suara sah yang dinyatakan oleh KPUD Kabupaten Purbalingga.

Perbandingan/selisih Data Rekapitulasi Suara Sah dalam Berita Acara I, antara PPK dan KPUD terjadi di Kecamatan Pengadegan dan Bukateja. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Data 1. Jumlah suara sah Berita Acara I

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi		Selisih Suara
		PPK	KPUD	
Purbalingga	Bukateja	31.766	105.280	+ 73.514
Purbalingga	Pengadegan	16.337	32.277	+ 15.940

Bahwa atas dasar kesalahan yang tercatat pada Berita Acara I tersebut, pada tanggal yang sama yaitu 13 April 2004, KPUD Propinsi Jawa Tengah mengembalikan Berita Acara Hasil Rekapitulasi tersebut untuk diperbaiki oleh KPUD Purbalingga .

Bahwa pengembalian Berita Acara Hasil Rekapitulasi tersebut telah diperbaiki pada tanggal 13 April 2004, namun Hasil Revisi/Perbaikan Berita Acara (Berita Acara II) masih tetap terdapat kesalahan, yaitu masih terdapat selisih suara sebagaimana dalam tabel berikut.

Data II, Jumlah Suara Sah Berita Acara II

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi		Selisih Suara
		PPK	KPUD	
Purbalingga	Bukateja	31.766	21.284	- 10.482
Purbalingga	Pengadegan	16.337	32.277	+ 15.940

Bahwa dengan adanya perbedaan jumlah Suara Sah antara tingkat PPK dengan tingkat KPUD secara logis berpengaruh pada kekeliruan/kesalahan perolehan jumlah suara semua calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Bahwa sebagai komparatif konkrit, berikut akan ditampilkan data Perolehan Suara , Calon Anggota DPD nomor 15 atas nama KH. Achmad Chalwani dengan calon anggota DPD nomor 37 atas nama Drs. H. Dahlan Rais, M.Hum.

Data III. Berita Acara I Perolehan Suara Calon Anggota DPD nomor 15 atas nama KH. Achmad Chalwani

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi		Selisih
		PPK	KPUD	
Purbalingg	Bukateja	1.245	3.796	+2.551

a				
---	--	--	--	--

Data IV. Berita Acara I Perolehan Suara Calon Anggota DPD nomor 37 atas nama Drs. H. Dahlan Rais, M.Hum.

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi		Selisih
		PPK	KPUD	
Purbalingg a	Bukateja	3.077	14.301	+ 11.224
Purbalingg a	Pengadegan	1.707	17.707	+ 16.000

Data V, Berita Acara II (Revisi) Perolehan Suara Calon Anggota DPD nomor 15 atas nama KH. Achmad Chalwani.

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi		Selisih
		PPK	KPUD	
Purbalingg a	Bukateja	1.245	954	- 291
Purbalingg a	Kaligondang	1.061	1.649	+ 588

Data VI, Berita Acara II (Data Revisi) Perolehan Suara Calon Anggota DPD nomor 37 atas nama Drs. H. Dahlan Rais, M.Hum.

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi		Selisih
		PPK	KPUD	
Purbalingg a	Bukateja	3.077	1.380	-1.697
Purbalingg a	Pengadegan	1.707	17.707	+ 16.000
Purbalingg a	Kaligondang	2.642	3.908	+ 1.266

Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan penetapan jumlah peserta pemilu oleh KPUD Purbalingga, dan setelah menginventarisasi data manual baik dari tingkat TPS-PPS-PPK, maka perhitungan yang seharusnya adalah:

Data VII, Perolehan Suara Calon Anggota DPD nomor 15 atas nama KH. Achmad Chalwani

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi		Selisih
		PPK	KPUD	
Purbalingga a	Bukateja	1.245	1.245	0
Purbalingga a	Kaligondang	1.061	1.061	0

Data VIII. Perolehan Suara Calon Anggota DPD nomor 37 atas nama Drs. H. Dahlan Rais, M.Hum.

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi		Selisih
		PPK	KPUD	
Purbalingga a	Bukateja	3.077	3.077	0
Purbalingga a	Pengadegan	1.707	1.707	0
Purbalingga a	Kaligondang	2.642	2.642	0

B. Kabupaten Grobogan

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2004 KPUD Grobogan telah mengirimkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi perolehan suara kepada KPU Propinsi Jawa Tengah. Bahwa pada hari dan tanggal yang sama (hari Rabu tanggal 14 April 2004) KPUD Grobogan menemukan dan mengakui telah ada kekurangan data rekapitulasi yaitu untuk kecamatan Pulo Kulon (PLKN) yang hasil Rekapitulasi PPK belum masuk dalam hitungan hasil rekapitulasi yang dikirimkan kepada KPUD Jawa Tengah.

Bahwa berdasarkan temuan tersebut, pada hari dan tanggal itu juga (hari Rabu, tanggal 14 April 2004), KPUD Grobogan mengirimkan revisi/perbaikan hasil rekapitulasi kepada KPUD Jawa Tengah.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2004 KPU Propinsi Jawa Tengah memberi Surat Jawaban nomor 270/402 perihal Pengembalian Revisi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara, atas revisi hasil rekapitulasi KPUD Grobogan (surat jawaban KPU Propinsi Jawa Tengah kepada KPUD Grobogan, terlampir).

Bahwa Surat Jawaban yang dikirimkan KPU Prov. Jawa Tengah kepada KPUD Grobogan menegaskan bahwa Berita Acara perbaikan yang dikirimkan oleh KPUD Grobogan dinyatakan ditolak.

Bahwa atas dasar penolakan perbaikan hasil rekapitulasi KPUD Grobogan semua calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dirugikan. Calon Anggota DPD nomor 15, KH. Achmad Chalwani, dirugikan perolehan suaranya sebanyak 700 suara. Hal tersebut dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

Data IX, Hasil Rekapitulasi dalam Berita Acara I, Calon Anggota DPD nomor 15 Atas nama KH.Achmad Chalwani

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi			Selisih
		PPK	KPUD	KPU Prov.	
Grobogan	PLKN	2.377	2.377	2.377	0

Data terperinci, terlampir.

Data X, Hasil Rekapitulasi dalam Berita Acara II (Berita Acara Revisi), Calon Anggota DPD nomor 15 Atas nama KH.Achmad Chalwani

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi			Selisih
		PPK	KPUD	KPU Prov.	

Grobogan	PLKN	3.077	3.077	2.377	-700
----------	------	-------	-------	-------	------

C. Kabupaten Wonosobo

Bahwa berdasarkan berita acara KPUD Wonosobo tanggal 13 April 2004 hasil rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD nomor 15, KH. Achmad Chalwani, untuk kecamatan Kalibawang adalah 348 suara dan Kecamatan Kepil adalah 9.142 suara.

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara PPK Kalibawang adalah 3.418 suara, sehingga selisih minus perolehan suara antara tingkat PPK Kalibawang dan KPUD Wonosobo adalah 3.070 suara.

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara PPK Kepil adalah 9.242 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara tingkat PPK Kepil dan KPUD Wonosobo adalah 100 suara.

Data XI, Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPD nomor 15 Atas nama KH. Achmad Chalwani

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi		Selisih
		PPK	KPUD	
Wonosobo	Kalibawang	3.418	348	- 3.070
Wonosobo	Kepil	9.242	9.142	- 100

Data terperinci, terlampir

D. Kabupaten Semarang

Bahwa berdasarkan Berita Acara PPK Bergas (PPK 2) perolehan suara calon DPD nomor 15 atas nama KH. Achmad Chalwani adalah 1.781 suara, namun dalam Hasil Rekapitulasi KPUD Semarang, Kecamatan Bergas tercatat 1.024 suara.

Bahwa atas dasar perbedaan Hasil Rekapitulasi tersebut calon anggota DPD nomor 15 atas nama KH. Achmad Chalwani dirugikan dalam perolehan suara sebanyak 757 suara.

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi		Selisih
		PPK	KPUD	
Semarang	Bergas (PPK 2)	1.781	1.024	- 757

Data terperinci terlampir

E.Kabupaten Purworejo

Bahwa terdapat kesalahan penjumlahan suara calon anggota DPD nomor 15 (KH. Achmad Chalwani) di kecamatan Bener pada tingkat Kecamatan/PPK dan Desa/PPS.

Bahwa terdapat kesalahan penjumlahan akhir pada tingkat Kecamatan Butuh, Kecamatan Grabag, dan Kecamatan Kutoarjo.

Bahwa atas dasar perbedaan Hasil Reapitulasi tersebut calon anggota DPD nomor 15 Atas nama KH. Achmad Chalwani dirugikan dalam perolehan suara sebanyak 1010 suara. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut.

Kecamatan	Desa	Hasil Rekapitulasi				Selisih
		Desa /PPS	Kec. /PPK	KPUD	Jumlah Total Seharusnya	
Bener	Kaliwader	264	264	264	284	- 20
Bener	Pekacangan	32	32	32	327	- 295
Bener	Jati	349	254	254	349	- 95
Bener			9.522	9.522	9.592	- 70
Jumlah Total Minus Kecamatan Bener						- 480
Butuh			5.846	5.846	6.139	- 293
Grabag			4.534	4.534	4.706	- 172
Kutoarjo			6.998	6.998	7.063	- 65
Jumlah Total						-1010

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut.

1. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara calon anggota DPD KPU Propinsi Jawa Tengah
2. Berita Acara I Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara calon anggota DPD Kabupaten Purbalingga
3. Berita Acara II (Revisi) Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara calon anggota DPD Kabupaten Purbalingga
4. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara calon anggota DPD Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga
5. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara calon anggota DPD Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga
6. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara calon anggota DPD Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga
7. Berita Acara I Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara calon anggota DPD Kabupaten Grobogan
8. Berita Acara II (Revisi) Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara calon anggota DPD Kabupaten Grobogan
9. Surat Penolakan Revisi Berita Acara II dari KPU Propinsi Jawa Tengah untuk KPUD Grobogan
10. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara calon anggota DPD Kabupaten Wonosobo
11. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara calon anggota DPD Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo
12. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara calon anggota DPD Kabupaten Semarang
13. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara calon anggota DPD Kecamatan Bergas/PPK 2 Kabupaten Semarang

14. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara calon anggota DPD Kabupaten Purworejo
15. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara calon anggota DPD Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo
16. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara calon anggota DPD Desa Kaliwader, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo
17. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara calon anggota DPD Desa Pekacangan, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo
18. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara calon anggota DPD Desa Jati, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo
19. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara calon anggota DPD Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo
20. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara calon anggota DPD Kecamatan, Grabag Kabupaten Purworejo
21. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara calon anggota DPD Kecamatan, Kutoarjo Kabupaten Purworejo.

Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah benar dan ditunjang oleh bukti yang autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2004 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 5 Mei 2004 untuk Pemilihan Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Propinsi Jawa Tengah.
3. Menetapkan adanya penambahan suara secara tidak sah (penggelembungan secara tidak sah) atas suara sebenarnya untuk calon anggota DPD Jawa Tengah nomor urut 37 atas nama Drs. A. Dahlan Rais, M.Hum. di 2 kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Pengadegan Kab. Purbalingga sebesar 16.000 suara; dan
 - b. Kecamatan Kaligondang Kab. Purbalingga sebesar 1.266 suara.
4. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara yang benar bagi Pemohon adalah:

4.1.	Kabupaten Purbalingga	berjumlah	14.617 suara
4.2.	Kabupaten Grobogan	berjumlah	27.995 suara
4.3.	Kabupaten Wonosobo	berjumlah	46.538 suara
4.4.	Kabupaten Semarang	berjumlah	23. 595 suara
4.5.	Kabupaten Purworejo	berjumlah	98. 914 suara

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum telah memberikan keterangan tertulis di persidangan bertanggal 13 Mei 2004 untuk Permohonan I **Sdr. KH. Achmad Chalwani** yang diajukan oleh KH. Ahmad Chalwani yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan suara Calon Anggota DPD Propinsi Jawa tengah berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2004 untuk Calon Anggota DPD Propinsi Jawa Tengah (terlampir). Dari data tersebut tercatat perolehan suara Pemohon adalah 875.710 suara, yang berasal dari:
 - Kabupaten Purbalingga sebesar 14.326
 - Kabupaten Grobongan sebesar 27.295
 - Kabupaten Wonosobo sebesar 43.368
 - Kabuoaten Semarang sebesar 23.409
 - Kabupaten Purworejo sebesar 97.904
 - Kabupaten Cilacap sebesar 45.863
 - Kabupaten Banyumas sebesar 31.218
 - Kabupaten Banjarnegara sebesar 13.905
 - Kabupaten Kebumen sebesar 82.123
 - Kabupaten Magelang sebesar 149.920

- Kabupaten Boyolali sebesar 12.140
 - Kabupaten Klaten sebesar 11.172
 - Kabupaten Sukoharjo sebesar 6.359
 - Kabupaten Wonogiri sebesar 7.281
 - Kabupaten Karang anyar sebesar 5.758
 - Kabupaten Sragen sebesar 7.316
 - Kabupaten Blora sebesar 15.723
 - Kabupaten Rembang 17.617
 - Kabupaten pati 19.738
 - Kabupaten Kudus 14.173
 - Kabupaten Jepara 20.522
 - Kabupaten Demak 22.017
 - Kabupaten Temanggung 32.471
 - Kabupaten Kendal 18.976
 - Kabupaten Batang 11.033
 - Kabupaten Pekalongan 14.791
 - Kabupaten Pemasang 20.212
 - Kabupaten Tegal 26.683 pemohon aquo dan ranking
 - Kabupaten Brebes 34.062
 - Kota Magelang 2.184
 - Kota Surakarta 2.515
 - Kota Salatiga 1.613
 - Kota Semarang 13.143
 - Kota Pekalongan 4.391
 - Kota Tegal 4.489
2. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi selisih suara untuk Pemohon di beberapa kecamatan/kelurahan dari Kabupaten Purbalingga, Grobongan, Wonosobo, Semarang dan Purworejo sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

3. Bahwa Pasal 96 ayat (8), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (5), Pasal 100 ayat (5), dan Pasal 101 ayat (6) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa peserta pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPUD Kota/Kabupaten, KPU Propinsi Jawa Tengah, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk selisih perhitungan suara.
4. Bahwa berdasarkan Hasil rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) KPU Propinsi Jawa tengah ternyata tidak ada catatan mengenai keberatan yang diajukan di KPUD Purbalingga, Grobongan, Wonosobo, Semarang dan Purworejo sehubungan dengan selisih perhitungan suara di daerah tersebut dari peserta pemilu atau warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu terhadap hasil perhitungan suara baik di tingkat KPPS, PPS, PPK, dan KPUD kota/kabupaten.
5. Bahwa dengan tidak adanya keberatan dari peserta pemilu atau warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu tersebut di atas maka keberatan yang diajukan oleh Pemohon setelah pentahapan penyelenggaraan Pemilu selesai adalah keliru dan bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Bahwa dengan demikian KOMISI PEMILIHAN UMUM dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU tanggal 5 Mei 2004 untuk pemilihan Anggota DPD daerah pemilihan Propinsi Jawa Tengah adalah sah menurut peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku.

Permohonan Pemohon II

1. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Propinsi Jawa Tengah dengan Nomor Peserta 37, yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum. (Bukti (P – 1): Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 06 Tahun 2004 tentang Penetapan Urutan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilu Tahun 2004 setiap Propinsi Seluruh Indonesia.
2. Bahwa, Pemohon keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 yang secara nasional telah diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB, khususnya untuk hasil pemilihan umum calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah daerah pemilihan Propinsi Jawa Tengah.
3. Bahwa, dalam pengumumannya, perolehan suara Pemohon sama dengan hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Tengah, yakni antara lain sebagai berikut.
 - 3.1 Kabupaten Purbalingga: 52.146 suara;
 - 3.2 Kabupaten Purworejo: 11.575 suara;
 - 3.3 Kabupaten Wonosobo: 17.668 suara;
 - 3.4 Kabupaten Pemalang: 28.453 suara;
 - 3.5 Kabupaten Semarang: 15.689 suara;
 - 3.6 Kabupaten Klaten: 97.941 suara;
 - 3.7 Kabupaten Grobogan: 10.602 suara;
 - 3.8 Kabupaten Blora: 11.231 suara;
 - 3.9 Kabupaten Batang: 13.933 suara;
 - 3.10 Kabupaten Banyumas: 44.146 suara;

Bukti (P – 2): Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2004 untuk Calon Anggota DPD KPU Propinsi Jawa Tengah

4. Bahwa, perolehan suara Pemohon untuk 10 (sepuluh) Kabupaten *a quo* sangat merugikan Pemohon karena selain tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada juga dapat mengakibatkan terganggunya Pemohon untuk terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah.
5. Bahwa, Pemohon berpendapat terdapat selisih hasil penghitungan suara di 10 Kabupaten dimaksud yakni sebagai berikut:

5.1. Kabupaten Purbalingga sejumlah 1.732 suara, yaitu suara dari PPK Bukateja dan PPK Karangmoncol;

- Bukti (P – 3a): Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah, daerah pemilihan Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Purbalingga.
- Bukti (P – 3b): Berita Acara Penghitungan Suara PPK Bukateja.
- Bukti (P – 3c): Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR dan DPD PPK Bukateja (Model DA1 DPR-DPD) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota DPD (Lampiran Model DA1 DPD).
- Bukti (P – 3d): Berita Acara Penghitungan Suara PPK Karangmoncol.
- Bukti (P – 3e): Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR dan DPD PPK Karangmoncol (Model DA1 DPR-DPD) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota DPD (Lampiran Model DA1 DPD).

Bahwa, dalam rekapitulasi hasil perhitungan Suara Sah anggota Dewan Perwakilan Daerah daerah pemilihan Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Purbalingga (Bukti P3a) tertulis jumlah suara Pemohon dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bukateja sejumlah 1.380 suara padahal setelah Pemohon periksa ulang dalam

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota DPD yang dikeluarkan PIK Bukateja (bukti (P-3b) ternyata terdapat kesalahan perjumlahan yang apabila dijumlah ulang seharusnya jumlah suara Pemohon bukanlah 1.380 melainkan yang benar berjumlah 3.077 suara (selisih suara berjumlah 1.697 suara).

Bahwa, demikian pula dengan perolehan dari PPK Karangmoncol, tertulis 2.689 (bukti P-3a) sedangkan yang benar bila dijumlahkan (bukti P-3c) berjumlah 2.724 suara (selisih suara berjumlah 35 suara).

- 5.2. Kabupaten Purworejo sejumlah 276 suara, yaitu suara dari PPK Bener, PPK Butuh, PPK Purwodadi dan PPK Grabag;
- Bukti (P – 4a): Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah daerah pemilihan Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Purworejo yang ditetapkan Oleh KPUD Kabupaten Purworejo.
 - Bukti (P – 4b): Berita Acara Penghitungan Suara PPK Bener.
 - Bukti (P – 4c): Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPD PPK Butuh (Model DA1 DPR-DPD).
 - Bukti (P – 4d): Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPD pada TPS-TPS di PPK Butuh.
 - Bukti (P – 4e): Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR dan DPD PPK Grabag (Model DA1 DPR-DPD) dan Rekapitulasi Hasil Penghitung an Suara Sah Anggota DPD (Lampiran Model DA1 DPD).
 - Bukti (P – 4f): Berita Acara Penghitungan Suara PPK Grabag
 - Bukti (P – 4g): Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota DPD PPK Purwodadi (Lampiran Model DAI DPD).

Bahwa, dalam rekapitulasi hasil perhitungan Suara Sah anggota Dewan Perwakilan Daerah daerah Pemilihan Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Purworejo (bukti P-4a) tertulis jumlah suara Pemohon dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bener sejumlah 637 suara

padahal setelah Pemohon periksa ulang dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota DPD yang dikeluarkan PPK Bener (bukti (P-4b) ternyata terdapat kesalahan penjumlahan yang apabila dijumlah ulang seharusnya jumlah suara Pemohon bukanlah 637 melainkan yang benar berjumlah 706 suara (selisih suara berjumlah 69 suara).

Bahwa, demikian pula dengan perolehan dari PPK Butuh, tertulis 383 (bukti P-4a) sedangkan yang benar bila dijumlahkan (bukti P-4c) berjumlah 409 suara (selisih suara berjumlah 26 suara).

Bahwa, sama halnya dengan perolehan dari PPK Grabag, tertulis 1045 (bukti P-4a) sedangkan yang benar bila dijumlahkan (bukti P-4e) berjumlah 1.081 suara (selisih suara berjumlah 36 suara).

Bahwa, demikian pula dengan perolehan dari PPK Purwodadi, tertulis 926 (bukti P-4a) sedangkan yang benar bila dijumlahkan (bukti P-4g) berjumlah 1.071 suara (selisih suara berjumlah 145 suara).

- 5.3 . Kabupaten Wonosobo sejumlah 306 suara, yaitu suara dari PPK Sapuran dan PPK Kepil;
- Bukti (P – 5a): Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan Daerah daerah pemilihan Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Wonosobo.
 - Bukti (P – 5b): Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR dan DPD PPK Sapuran (Model DA1 DPR - DPD) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah Anggota DPD (Lampiran Model DA1 DPD).
 - Bukti (P – 5c): Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR dan DPD PPK Kepil (Model DA1 DPR-DPD) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota DPD (Lampiran Model DA1 DPD).

Bahwa, dalam rekapitulasi hasil perhitungan Suara Sah anggota Dewan Perwakilan Daerah daerah Pemilihan Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Wonosobo (bukti P5a), tertulis jumlah suara Pemohon dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) PPK Sapuran tertulis 636 (bukti P-5a) padahal setelah Pemohon periksa ulang dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD yang dikeluarkan PPK Sapuran (bukti P-5c) ternyata terdapat kesalahan penjumlahan, yakni seharusnya berjumlah 723 suara (selisih 87 suara) bukan 636 suara, yang oleh PPK Sapuran sendiri telah diperbaiki dengan membubuhi paraf pada rekapitulasi tersebut tetapi pada rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dikeluarkan oleh KPUD Wonosobo tetap pada jumlah salah.

Bahwa, terdapat kesalahan penghitungan jumlah suara PPK Kepil, tertulis 2.029 (bukti P-5a) sedangkan yang benar bila dijumlahkan (bukti P-5i) berjumlah 2.248 suara (selisih suara berjumlah 219 suara).

- 5.4. Kabupaten Pematang sejumlah 443 suara, yaitu suara dari PPK Warungpring, PPK Pulosari dan PPK Ulujami (PPS Bumirejo dan PPS Sukorejo);
- Bukti (P – 6a): Surat KPU Kabupaten Pematang tanggal 13 Mei 2004.
 - Bukti (P – 6b): Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPD daerah pemilihan Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pematang yang ditetapkan Oleh KPUD Kabupaten Pematang.
 - Bukti (P – 6c): Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR dan DPD PPK Warungpring (Model DA1 DPR - DPD) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD (Lampiran Model DA1 DPD).
 - Bukti (P – 6d): Surat PPK Pulosari tanggal 12 April 2004.
 - Bukti (P – 6e): Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota DPD, PPK Pulosari (Model DA1 DPD).
 - Bukti (P – 6f): Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR dan DPD Tingkat PPK Ulujami.

- Bukti (P – 6g): Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR dan DPD Tingkat PPS Bumirejo, Kecamatan Ulujami.
- Bukti (P – 6h): Form C1.TI-INFO.
- Bukti (P – 6i): Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD Tingkat PPS Sukorejo, Kecamatan Ulujami.

Bahwa, dalam rekapitulasi hasil perhitungan Suara Sah anggota Dewan Perwakilan Daerah daerah Pemilihan Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pemalang yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Pemalang (bukti P-6a) tertulis jumlah suara Pemohon dari PPK Warungpring berjumlah 26 suara. Kesalahan ini bersumber dari penjumlahan yang dilakukan oleh pihak PPK Warungpring. Kesalahan yang dilakukannya sangat menyolok. Dari 6 PPS yang berada di wilayah PPK Warungpring Pemohon mendapat suara masing-masing 11 suara, 96 suara, 25 suara, 6 suara, 69 suara dan 54 suara yang bila dijumlahkan sudah pasti bukanlah berjumlah 26 suara melainkan yang benar 261 suara (selisih suara berjumlah 235 suara).

Bahwa perolehan suara Pemohon dari PPK Pulosari tertulis 593 (bukti P-6a) yang kemudian telah direvisi (diperbaiki) sendiri oleh PPK Pulosari dan itupun ternyata setelah Pemohon lakukan penjumlahan berdasarkan bukti (P-6e) ternyata seharusnya berjumlah 741 suara (selisih suara berjumlah 148 suara).

Bahwa, dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah PPK Ulujami suara perolehan Pemohon yang berasal dari PPS Bumirejo tertulis berjumlah 75 (dalam bukti P-6a PPS Bumirejo diberi kode 009) sedangkan yang benar bila dijumlahkan (bukti P-6g) berjumlah 105 suara (selisih suara berjumlah 30 suara).

Bahwa, begitu pula Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah PPK Ulujami suara perolehan Pemohon yang berasal dari PPS Sukorejo tertulis 186 suara (dalam bukti P-6a PPS Sukorejo diberi kode 001) yang seharusnya 31 suara. Bahwa, hal itu terjadi karena ada kesalahan pencantuman jumlah suara Pemohon dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPD pada

TPS IV Sukorejo (bukti P -6i) tertulis 1 suara yang berdasar bukti (P-6h) seharusnya 31 suara (selisih 30 suara).

Bahwa, oleh karenanya seharusnya jumlah perolehan suara Pemohon dari PPS Sukorejo bukanlah sebagaimana yang tertulis 186 suara (bukti p-6a) melainkan yang benar 216 suara, yang sudah barang tentu pula selain mempengaruhi penjumlahan pada tingkat PPK Ulujami juga jumlah suara pada tingkat KPUD Pemalang dan seterusnya.

- 5.5. Kabupaten Semarang sejumlah 89 suara, yaitu suara dari PPK Banyubiru (PPS Kemambang);
- Bukti (7 – a): Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR dan DPD Tingkat PPS Kemambang.
 - Bukti (P – 7b): Rekapitulasi Perolehan Suara DPD Jawa Tengah, Kecamatan Banyubiru.
 - Bukti (P – 7c): Surat Ketua PPS Kemambang tanggal 19 April 2004.

Bahwa, dalam rekapitulasi hasil perhitungan Suara Sah anggota Dewan Perwakilan Daerah daerah Pemilihan Propinsi Jawa Tengah, PPK Banyubiru, Kabupaten Semarang yang dikeluarkan oleh PPK Banyubiru (bukti P-7a dan 7b) jumlah suara Pemohon dari PPS Kemambang tertulis 12 suara, yang setelah Pemohon klarifikasi kepada PPS Kemambang ternyata suara Pemohon bukanlah 12 suara melainkan yang benar berjumlah 89 suara (bukti P-7c).

- 5.6 Kabupaten Blora sejumlah 153 suara, yaitu suara dari PPK Blora dan PPK Sonorejo;
- Bukti (P – 8a): Surat Pernyataan Tim Sukses Pemohon.
 - Bukti (P – 8b): Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR dan DPD Tingkat KPU Kabupaten Blora.
 - Bukti (P – 8c): Berita Acara Rekapitulasi Suara PPK Blora.

- Bukti (P – 8c): Sertifikat Rekapitulasi Hasil Suara PPS Sonorejo, Kecamatan Blora.
- Bukti (P – 8e): Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR dan DPD Tingkat PPS Sonorejo.

Bahwa, pihak KPUD Kabupaten Blora sama sekali tidak bersedia melegalisasi foto copy data-data yang kami peroleh.

Bahwa, dalam rekapitulasi hasil perhitungan Suara Sah anggota Dewan Perwakilan Daerah daerah Pemilihan Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Blora yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Blora (bukti P-8b) yang berasal dari PPK Blora jumlah suara Pemohon tertulis 1.120 suara yang setelah Pemohon hitung ulang secara manual dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota DPD yang dikeluarkan PPK Blora (bukti (P-8d) ternyata terdapat kesalahan penjumlahan, yang apabila dijumlah, jumlah suara Pemohon bukanlah 1120 suara melainkan yang benar berjumlah 1.218 suara (selisih 98 suara).

Bahwa, demikian pula dengan perolehan dari PPK Sonorejo, jumlah suara Pemohon tertulis 1 (bukti P-8b) sedangkan yang benar bila dijumlahkan (bukti P-8e) berjumlah 56 suara (selisih 55 suara).

5.7. Kabupaten Klaten sejumlah 630 suara, yaitu suara dari PPK Wedi;

- Bukti (P – 9a): Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten untuk Pemilu Anggota DPR dan DPD & Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR dan DPD Tingkat KPU Kabupaten Klaten.
- Bukti (P – 9b): Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR dan DPD Tingkat KPU Kabupaten Klaten.
- Bukti (P – 9c): Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR dan DPD Tingkat PPS Wedi

- Bukti (P – 9d): Surat PPK Wedi tentang koreksi perolehan suara Pemohon.

Bahwa, dalam bukti (P-9b) perolehan suara Pemohon yang berasal dari PPK Wedi tertulis 4.182 suara.

Bahwa, setelah Pemohon melakukan pengecekan ke PPK Wedi ternyata ada kesalahan penjumlahan, yang semula tertulis 4.182 suara seharusnya dan yang benar adalah 4.812 suara.

Bahwa, oleh karenanya jumlah suara yang tercantum dalam bukti (P-9b) bukanlah 4.182 suara melainkan yang benar 4.812 suara (selisih 630 suara).

5.8. Kabupaten Grobogan sejumlah 118 suara, yaitu suara dari PPK Pulokulon;

- Bukti (P – 10a): Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD Tingkat KPUD Grobogan.
- Bukti (P – 10b): Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD Tingkat PPK Pulokulon.
- Bukti (P – 10c): Revisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD Tingkat KPUD Grobogan.
- Bukti (P – 10d): Surat KPU Propinsi Jawa Tengah tentang Pengembalian Revisi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara.

Bahwa, dalam bukti (P - 10a) a quo, perolehan suara Pemohon yang berasal dari PPK Pulokulon tertulis 434 suara, yang setelah dilakukan pengecekan melalui PPK Pulokulon (bukti (P-10b) jumlah suara Pemohon seharusnya 552 suara.

Bahwa, berkenaan dengan hal tersebut PPK Pulokulon mengajukan revisi ke KPU Propinsi Jawa Tengah (bukti P-10c) yang mencantumkan jumlah suara yang diperoleh Pemohon yang benar adalah 552 suara, tetapi ternyata KPU

Propinsi Jawa Tengah mengembalikan Revisi tersebut dengan dalih UU No. 12 Tahun 2004 tidak mengatur prosedur dan mekanisme revisi Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara (Bukti P-10d).

Bahwa, dengan demikian jelas Pernohon telah dirugikan sejumlah 118 suara yang merupakan hak Pemohon.

- 5.9. Kabupaten Batang sejumlah 173 suara, yaitu suara dari PPK Gringsing (PPS Lebo) dan PPK Batang (PPS Proyongganan Utara dan PPS Proyongganan Selatan) ;
- Bukti (P – 11a): Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pernilih Anggota DPR dan DPD Tingkat PPS Lebo Kecamatan Gringsing.
 - Bukti (P – 11b): Lampiran Berita Acara PPK Gringsing.
 - Bukti (P – 11c): Surat Ralat Hasil Rekapitulasi Suara dari PPS Proyonanggan Utara tanggal 6 Mei 2004.
 - Bukti (P – 11d): Ralat Hasil Penghitungan Suara dari PPS Proyonanggan Selatan.
 - Bukti (P – 11e): Revisi Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari PPK Batang.

Bahwa, dalam rekapitulasi hasil perhitungan Suara Sah anggota Dewan Perwakilan Daerah daerah Pemilihan Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Batang yang dikeluarkan oleh PPS Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang (bukti P-11a), semula tertulis jumlah suara Pemohon dari PPS Lebo sejumlah 26 suara padahal setelah Pemohon periksa ulang dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota DPD yang dikeluarkan PPS Desa Lebo ternyata terdapat kesalahan penjumlahan yang juga diakui oleh Ketua PPS Lebo dengan mencoret jumlah penghitungan untuk Pemohon dari yang semula 26 suara menjadi 92 suara, namun demikian revisi tersebut dilakukan pada tanggal 6 Mei 2004, satu hari setelah pengumuman dan penetapan secara nasional, dan karenanya jumlah suara Pemohon bukanlah

26 suara melainkan yang benar (bukti P-11a) berjumlah 92 suara (selisih 66 suara) sebagaimana diakui pula oleh PPK Grinsing yang semula jumlahnya 1.233 suara menjadi 1.299 suara (bukti P-11b).

Bahwa, demikian pula terdapat kesalahan penjumlahan suara Pemohon untuk PPK Batang yang berasal dari:

- PPS Proyonanggan Utara (bukti P-11c) tertulis 300 suara seharusnya dan yang benar berjumlah 341 suara (selisih 41 suara);
- PPS Proyonanggan Selatan (bukti P-11d) tertulis 102 suara seharusnya dan yang benar berjumlah 168 suara (selisih 66 suara);

Bahwa, PPK Batang telah mengakui pula adanya kesalahan tersebut dan menguatkan bukti (P-11 c) dan bukti (P-11 d) dengan mengeluarkan bukti (P-11e).

- 5.10. Kabupaten Banyumas sejumlah 98 suara, yaitu suara dari PPK Sumpiuh (PPS Pandak);
- Bukti (P – 12a): Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten Banyumas untuk Pemilu Anggota DPR dan DPD.
 - Bukti (P – 12b): Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR dan DPD Tingkat KPU Kabupaten Banyumas.
 - Bukti (P – 12c): Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR dan DPD Tingkat PPK Sumpiuh.
 - Bukti (P – 12d): Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR dan DPD Tingkat PPS Pandak.
 - Bukti (P – 12e): Berita Acara Penghitungan Suara PPK untuk Pemilu Anggota DPD dan DPD PPK Sumpiuh.
 - Bukti (P – 12f): Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR dan DPD Tingkat PPK Sumpiuh.

Bahwa, dalam bukti (P-12c) jumlah suara Pemohon yang berasal dari PPS Pandak tertulis 2 suara, yang menurut hemat Pemohon tidak sesuai dengan fakta yang ada. Berkenaan dengan hal tersebut Pemohon menyampaikan keberatan atas jumlah tersebut kepada PPS Sumpiuh yang mewilayahi asal PPS tersebut.

Bahwa, setelah PPK Sumpiuh melakukan pengecekan ke PPS Pandak (bukti P-12d) ternyata terdapat kesalahan memasukkan jumlah perolehan suara, sehingga PPK Sumpiuh membuat kembali Berita Acara penghitungan suara PPK untuk Pemilu Anggota DPD (bukti P-12e) dengan sekaligus merevisi (memperbaiki) Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPD untuk Tingkat PPK Sumpiuh (P-12f) yang dalam lampirannya (Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPD daerah pemilihan Jawa Tengah Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas) tercantum perolehan suara Pemohon yang berasal dari PPS Pandak bukanlah 2 suara melainkan dan yang benar adalah 100 suara (selisih 98 suara).

5. Bahwa, berdasarkan uraian di atas maka jumlah perolehan suara Pemohon seharusnya adalah sebagai berikut :
 - 6.1 Kabupaten Purbalingga seharusnya **53.878** suara;
 - 6.2 Kabupaten Purworejo seharusnya **11.851** suara;
 - 6.3 Kabupaten Wonosobo seharusnya **17.974** suara;
 - 6.4 Kabupaten Pemalang seharusnya **28.896** suara;
 - 6.5 Kabupaten Semarang seharusnya **15.778** suara;
 - 6.6 Kabupaten Blora seharusnya **11.384** suara;
 - 6.7 Kabupaten Klaten seharusnya **98.571** suara;
 - 6.8 Kabupaten Grobogan seharusnya **10.720** suara;
 - 6.9 Kabupaten Batang seharusnya **14.106** suara;
 - 6.10 Kabupaten Banyumas seharusnya **44.244** suara;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas telah cukup dasar dan alasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan keberatan *a quo*. Untuk itu, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat berkenan menetapkan hari sidang, dan dengan memanggil para pihak yang terkait, memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, serta memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2004 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 5 Mei 2004 untuk Pemilihan Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Propinsi Jawa Tengah.
3. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara yang benar bagi Pemohon adalah:
 - 3.1. Kabupaten Purbalingga berjumlah 53.878 suara;
 - 3.2. Kabupaten Purworejo berjumlah 11.851 suara ;
 - 3.3. Kabupaten Wonosobo berjumlah 18.107 suara;
 - 3.4. Kabupaten Pemalang berjumlah 28.896 suara;
 - 3.5. Kabupaten Semarang berjumlah 15.778 suara;
 - 3.6. Kabupaten Klaten berjumlah 98.571 suara;
 - 3.7. Kabupaten Grobogan berjumlah 10.720 suara;
 - 3.8. Kabupaten Blora berjumlah 11.423 suara;
 - 3.9. Kabupaten Batang berjumlah 14.106 suara;
 - 3.10. Kabupaten Banyumas berjumlah 44.244 suara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tertulis dalam surat permohonan ;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 13 Mei 2004 Pemohon menghadap Kuasa Hukumnya DJAROT WIJAYATO,SH., Advokat LPBH nahdatul Ulama Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasan tertanggal 6 Mei 2004 , untuk Pemohon II hadir Kuasa Hukumnya ACHMAD CHOLIDIN,SH.MH Cs, berdasarkan surat kuasa tertanggal 06 Mei 2004 untuk Komisi Pemilihan Umum datang menghadap yang diwakili oleh Kuasa Hukum-nya: Yoseph B.Badeoda, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Mei 2004;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum telah memberikan keterangan tertulis di persidangan bertanggal 13 Mei 2004 terhadap Pemohon **Drs. H.A. Dahlan Rais, M.Hum**, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon telah terjadi kesalahan di daerah pemilihan Propinsi Jawa tengah di kabupaten Purbalingga, Purworejo, Wonosobo, Pemalang, Semarang,Klaten, Grobongan, Blora, Batang, dan Banyumas sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

1. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi selisih suara untuk Pemohon di beberapa kecamatan/kelurahan dari Kabupaten Purbalingga, Grobongan, Wonosobo, Semarang dan Purworejo sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemohon Permohonannya.
2. Bahwa Pasal 96 ayat (8), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (5), Pasal 100 ayat (5), dan Pasal 101 ayat (6) UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa peserta pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPUD Kota/Kabupaten, KPU Propinsi, dan KPU Pusat apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa menurut Pasal 96 ayat (6), Pasal 97 ayat (4), Pasal 98 ayat (4), Pasat 99 ayat (6), Pasal 100 ayat (6), Pasal 101 ayat (7) UU No. 12 Tahun

2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, bila keberatan yang diajukan tersebut dapat diterima maka KPPS, PPS, PPK, KPU Kota/Kabupaten, KPU Propinsi, dan KPU Pusat seketika itu juga mengadakan pembetulan.

4. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Propinsi Jawa Tengah sama sekali tidak tercatat keberatan dari Pemohon melalui saksi Pemilu terhadap salah hitung di kabupaten-kabupaten tersebut. Hal ini diperkuat dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon sama sekali tidak ada bukti keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, Pemohon tidak melakukan prosedur keberatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2004 untuk Calon Anggota DPD Propinsi Jawa Tengah, perolehan suara Pemohon di kabupaten-kabupaten tersebut di atas adalah sebagai berikut:
 - Kabupaten Purbalingga sebesar 55.146
 - Kabupaten Grobongan sebesar 10.602
 - Kabupaten Wonosobo sebesar 17.668
 - Kabupaten Semarang sebesar 15.689
 - Kabupaten Purworejo sebesar 11.575
 - Kabupaten Banyumas sebesar 44.146
 - Kabupaten Klaten sebesar 11.172
 - Kabupaten Blora sebesar 11.231
 - Kabupaten Batang 13.933
 - Kabupaten Pemalang 28.453

Bahwa dengan demikian Komisi Pemilihan Umum dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU tanggal 5 Mei 2004 untuk pemilihan Anggota DPD daerah pemilihan Propinsi Jawa Tengah adalah sah sesuai peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku.

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk berita acara persidangan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 74 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;

UNTUK PEMOHON I

Menimbang, terhadap dalil permohonan **Pemohon I** yang menyatakan telah terjadi kesalahan penulisan perolehan suara atas nama **Pemohon I dan Pemohon II** dalam rekapitulasi perolehan suara yang dibuat KPUD Kab. Purbalingga yang dikirim

ke KPU Propinsi Jawa Tengah, khususnya PPK Kecamatan Bukateja, PPK Kecamatan Pengadegan dan PPK Kecamatan Kaligondang, dan hal ini berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan oleh Pemohon I (**Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, dan Bukti P-6**) yang dibenarkan oleh KPU Propinsi Jawa Tengah, dan diakui juga oleh Kuasa Hukum Pemohon II, Majelis yang memeriksa permohonan ini berkesimpulan bahwa dalil Pemohon I terbukti dan benar, dan oleh karenanya Majelis menyatakan bahwa perolehan suara yang benar untuk Pemohon I dan Pemohon II di PPK Kec. Bukateja, PPK Kec. Pengadegan dan PPK Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, adalah sebagai berikut :

Perolehan Suara Calon Anggota DPD nomor 15 atas nama KH. Achmad Chalwani (Pemohon I), sebagai berikut :

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi an. KH. Achmad Chalwani		Perolehan Suara yang Benar
		PPK	KPUD	
Purbalingga	Bukateja	1.245	3.796, revisi (954)	1.245
Purbalingga	Pengadegan	-	-	-
Purbalingga	Kaligondang	1.061	1.649	1.649

Perolehan Suara Calon Anggota DPD nomor 37 atas nama Drs. H. Dahlan Rais, M.Hum (Pemohon II), adalah sebagai berikut :

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi an. Drs. Dahlan Rais.,M.Hum		Perolehan Suara yang Benar
		PPK	KPUD	
Purbalingga	Bukateja	3.077	1.380	3.077
Purbalingga	Pengadegan	1.707	17.707	1.707

Purbalingg a	Kaligondang	2.642	3.908	2.642
-----------------	-------------	-------	-------	--------------

Menimbang, terhadap dalil Pemohon I yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan perolehan suara atas nama Pemohon I di Daerah Pemilihan Kabupaten Grobogan, Kecamatan Pulo Kulon, khususnya pada data yang tertulis di KPU Propinsi Jawa Tengah, terhadap hal ini Pemohon I melalui KPUD Kabupaten Grobogan telah mengajukan Revisi kepada KPU Propinsi Jawa Tengah, dan permohonan tersebut telah ditolak oleh KPU Propinsi Jawa Tengah (**Bukti P-9**), hal itu mempengaruhi jumlah perolehan suara Pemohon I, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I (**Bukti P-7, Bukti P-8,**) yang dibenarkan oleh KPU Propinsi Jawa Tengah, dan dibenarkan juga oleh Kuasa Hukum Pemohon II, maka Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkesimpulan bahwa dalil Pemohon I terbukti dan benar, dan oleh karenanya Majelis menyatakan perolehan suara yang benar bagi Pemohon I di PPK Kec. Pulokulon, Kab. Grobogan, adalah sebagai berikut :

Kabupaten	Kecamatan	An. KH. Achmad Chalwani			Perolehan Suara yang Benar
		PPK	KPUD	KPU Prop	
Grobogan	Pulokulon	3.077	3.077	2.377	3.077

Menimbang bahwa, terhadap dalil Pemohon I yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam penulisan hasil perolehan suara Pemohon I di PPK Kec. Kalibawang dan PPK. Kec. Kepil, Kab. Wonosobo, khususnya pada data yang tertulis di KPUD Kab. Wonosobo, dan hal itu mempengaruhi jumlah perolehan suara Pemohon I, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I (**Bukti P 10, Bukti P 11, dan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara calon anggota DPD Kecamatan Kepil, Kab. Wonosobo yang diajukan oleh Pemohon I dalam Persidangan**) yang dibenarkan oleh KPU Propinsi Jawa Tengah, dan dibenarkan juga oleh Kuasa Hukum Pemohon II, maka Majelis Hakim yang

memeriksa permohonan ini berkesimpulan bahwa dalil Pemohon I terbukti dan benar, dan oleh karenanya Majelis menyatakan perolehan suara yang benar untuk **Pemohon I** di PPK Kec. Kalibawang dan PPK Kec. Kepil, Kab. Wonosobo, adalah sebagai berikut :

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi an. KH. Achmad Chalwani		Perolehan Suara yang Benar
		PPK	KPUD	
Wonosobo	Kalibawang	3.418	348	3.148
Wonosobo	Kepil	9.242	9.142	9.242

Menimbang, terhadap dalil Pemohon I yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam penulisan hasil perolehan suara Pemohon I di PPK Kec. Bergas, khususnya pada data yang tertulis di KPUD Kab. Semarang, dan hal itu mempengaruhi jumlah perolehan suara untuk Pemohon I, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I (**Bukti P-12, Bukti P-13**) yang dibenarkan oleh KPU Propinsi Jawa Tengah, dan dibenarkan juga oleh Kuasa Hukum Pemohon II, maka Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkesimpulan bahwa dalil pemohon terbukti dan benar, dan oleh karenanya Majelis menyatakan perolehan suara yang benar bagi Pemohon I di PPK Kec. Bergas, Kab. Semarang, adalah sebagai berikut :

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi an. KH. Achmad Chalwani		Perolehan Suara yang Benar
		PPK	KPUD	
Semarang	Bergas	1.781	1.024	1.781

Menimbang, terhadap dalil Pemohon I yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam penjumlahan suara PPK Kec. Bener (PPS Kaliwader, PPS Pekacangan, PPS Jati), PPK Kec. Butuh, PPK Kec. Grabag, PPK. Kec. Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, hal itu mempengaruhi jumlah perolehan suara Pemohon I, berdasarkan

bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I (**Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21**) yang dibenarkan oleh KPU Propinsi, dan dibenarkan juga oleh Kuasa Hukum Pemohon II, maka Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkesimpulan bahwa dalil Pemohon terbukti dan benar telah terjadi kekeliruan dalam menjumlahkan, dan oleh karenanya Majelis menyatakan perolehan suara yang benar bagi Pemohon I di PPK Kec. Bener (PPS Kaliwader, PPS Pekacangan, PPS Jati), PPK Kec. Butuh, PPK Kec. Grabag, dan PPK. Kec. Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, adalah sebagai berikut :

Kecamatan	Desa	PPS	PPK	KPUD	Suara yang benar
Bener	Kaliwader	264	264	264	284
Bener	Pekacangan	32	32	32	327
Bener	Jati	254	254	254	254
Bener			9.522	9.522	9.592
Butuh			5.846	5.846	6.139
Grabag			4.534	4.534	4.706
Kutoarjo			6.998	6.998	7.063

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Majelis hakim harus menyatakan batal penetapan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 5 Mei 2004 No.44/SK/KPU/2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tertanggal 5 Mei 2004 khusus untuk Daerah Pemilihan Propinsi Jawa Tengah ; dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Pemohon I dan Pemohon II, sebagai berikut:

Kabupaten Kecamatan	Calon Anggota DPD Jawa Tengah		Keterangan
	KH. A. Chalwani (I)	Drs. Dahlan Rais (II)	
Kab. Purbalingga			

- Kec. Bukateja	1.245	3.077	Terbukti
- Kec. Kaligondang	1.061	2.642	Terbukti
- Kec. Pengadegan	Tidak dipersoalkan	1.707	Terbukti
Kab. Grobogan			
- Kec. Polokulon	3.077	Tidak dipersoalkan	Terbukti
Kab. Wonosobo			
- Kec. Kalibawang	3.418	Tidak dipersoalkan	Terbukti
- Kec. Kepil	9.242	Tidak dipersoalkan	Terbukti
Kab. Semarang			
- Kec. Bergas	1.781	Tidak dipersoalkan	Terbukti
Kab. Purworejo			
- Kec. Bener	9.592	Tidak dipersoalkan	Terbukti
- Desa Kaliwader	284	Tidak dipersoalkan	Terbukti
- Desa Pekacangan	327	Tidak dipersoalkan	Terbukti
- Desa Jati	349	Tidak dipersoalkan	Terbukti
- Kec. Butuh	6.139	Tidak dipersoalkan	Terbukti
- Kec. Grabag	4.706	Tidak dipersoalkan	Terbukti
- Kec. Kutoarjo	7.063	Tidak dipersoalkan	Terbukti

UNTUK PEMOHON II

Menimbang, terhadap dalil Pemohon II yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam penulisan perolehan suara pada Rekapitulasi yang dibuat oleh KPUD Kabupaten Purbalingga untuk Kecamatan Bukateja dan Kecamatan Karangmoncol, hal tersebut telah merugikan jumlah perolehan suara Pemohon II sebanyak **1.732 suara**, berdasar bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon II (**Bukti P-3b, Bukti P-3c**), yang juga telah dibenarkan oleh KPU Propinsi Jawa Tengah, dan Kuasa Hukum Pemohon I, maka Majelis Hakim yang memeriksa permohonan berkesimpulan bahwa dalil pemohon terbukti dan benar, dan oleh karenanya Majelis menyatakan perolehan suara yang benar untuk Pemohon II di Kecamatan Bukateja dan Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi an. Drs. Dahlan Rais.,M.Hum		Perolehan Suara yang Benar
		PPK	KPUD	
Purbalingg a	Bukateja	1.380	1.380	3.077
Purbalingg a	Karangmoncol	2.689	2.689	2.724

Menimbang, terhadap dalil permohonan **Pemohon II** yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam penjumlahan dan penulisan perolehan suara dalam rekapitulasi perolehan suara yang dibuat KPUD Kab. Purworejo, khususnya PPK Kecamatan Bener, PPK Kecamatan Butuh, PPK Kecamatan Purwodadi dan PPK Kecamatan Grabag, hal ini menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon II sebanyak **276 suara**, maka berdasarkan bukti-bukti yang sah yang diajukan oleh Pemohon II (**Bukti P-4a, Bukti P-4b, Bukti P-4c, Bukti P-4d, Bukti P-4e, bukti P-4f, Bukti P-4g**) yang dibenarkan oleh KPU Propinsi Jawa Tengah, dan diakui juga oleh Kuasa Hukum Pemohon I, Majelis yang memeriksa permohonan ini berkesimpulan bahwa dalil Pemohon II terbukti dan benar, dan oleh karenanya Majelis menyatakan bahwa perolehan suara yang benar untuk Pemohon II di PPK Kec. Bener, PPK Kec. Butuh, PPK Kec. Purwodadi, PPK Kec. Grabag, Kab. Purwodadi, sebagai berikut :

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi an. Drs. Dahlan Rais.,M.Hum		Perolehan Suara yang Benar
		PPK	KPUD	
Purworejo	Bener	637	637	706
Purworejo	Butuh	383	383	409
Purworejo	Purwodadi	926	926	1.071
Purworejo	Grabag	1.045	1.045	1.081

Menimbang, terhadap dalil permohonan **Pemohon II** yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam penulisan rekapitulasi perolehan suara yang dibuat PPK Kecamatan Sapuran, dan telah terjadi kesalahan dalam penjumlahan perolehan suara di PPK Kecamatan Kepil, wilayah Kabupaten Wonosobo, hal ini menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon II sebanyak **306 suara**, maka berdasarkan bukti- bukti yang sah yang diajukan oleh Pemohon II (**Bukti P-5a, Bukti P-5b, Bukti P-5c**) yang dibenarkan oleh KPU Propinsi Jawa Tengah, dan diakui juga oleh Kuasa Hukum Pemohon I, Majelis yang memeriksa permohonan ini berkesimpulan bahwa dalil Pemohon II terbukti dan benar, untuk PPK Kecamatan Sapuran, sementara itu, **bukti P-5c**, sebagai dasar dalil pemohon untuk Kec. Kepil tidak dipertimbangkan (**219 suara**) **sehingga dalil pemohon ditolak** dan oleh karenanya Majelis menyatakan bahwa perolehan suara yang benar untuk Pemohon II di PPK Kec. Sapuran dan Kec. Kepil Kab. Wonosobo, sebagai berikut :

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi an. Drs. Dahlan Rais.,M.Hum		Perolehan Suara yang Benar
		PPK	KPUD	
Wonosobo	Sapuran	637	637	723
Wonosobo	Kepil	2.029	2.029	2.029

Menimbang, terhadap dalil permohonan **Pemohon II** yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam penjumlahan dan penulisan perolehan suara dalam rekapitulasi perolehan suara yang dibuat KPUD Kab. Pemalang, khususnya PPK Kecamatan Warungpring, PPK Kecamatan Pulosari, PPK Kecamatan Ulujami, hal ini menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon II sebanyak **443 suara**, maka berdasarkan bukti- bukti yang sah yang diajukan oleh Pemohon II (**Bukti P-6a, Bukti P-6b, Bukti P-6c, Bukti P-6d, Bukti P-6e, Bukti P-6f, Bukti P-6g, Bukti P-6h, Bukti P-6i**) yang dibenarkan oleh KPU Propinsi, dan diakui juga oleh Kuasa Hukum Pemohon I, Majelis yang memeriksa permohonan ini berkesimpulan bahwa dalil Pemohon II terbukti dan benar, dan oleh karenanya Majelis menyatakan bahwa

perolehan suara yang benar untuk Pemohon II di PPK Kec. Warungpring, PPK Kec. Pulosari, PPK Kec. Ulujami, Kab. Pemalang, sebagai berikut :

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi an. Drs. Dahlan Rais.,M.Hum		Perolehan Suara yang Benar
		PPK	KPUD	
Pemalang	Warungpring	26	26	261
Pemalang	Pulosari	593	593	741
Pemalang	Kec. Ulujami	PPS	PPK/ KPUD	
	PPS Bumirejo	75	75	105
	PPS Sukorejo	186	186	216

Menimbang, terhadap dalil permohonan **Pemohon II** yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam penulisan rekapitulasi perolehan suara yang dibuat PPS Kemambang, Kecamatan Banyubiru, wilayah Kabupaten Semarang, hal ini menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon II sejumlah **89 suara**, maka berdasarkan bukti- bukti yang sah yang diajukan oleh Pemohon II (**Bukti P-7a, Bukti P-7b, Bukti P-7c**) yang dibenarkan oleh KPU Propinsi Jawa Tengah, dan diakui juga oleh Kuasa Hukum Pemohon I, Majelis yang memeriksa permohonan ini berkesimpulan bahwa dalil Pemohon II terbukti dan benar untuk Pemohon II, di PPK Kec. Banyubiru, Kab. Semarang, sebagai berikut :

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi an. Drs. Dahlan Rais.,M.Hum		Perolehan Suara yang Benar
		PPS Kemambang	PPK/KPUD	
Semarang	Banyubiru	637	637	723

Menimbang, terhadap dalil permohonan **Pemohon II** yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam penjumlahan dan penulisan perolehan suara dalam rekapitulasi perolehan suara yang dibuat KPUD Kab. Blora, khususnya PPK Kecamatan Blora, PPK Kecamatan Sonorejo, hal ini menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon II sebanyak **152 suara**, maka berdasarkan bukti-bukti yang sah yang diajukan oleh Pemohon II (**Bukti P-8a, Bukti P-8b, Bukti P-8c, Bukti P-8d, Bukti P-8e**) yang dibenarkan oleh KPU Propinsi Jawa Tengah, dan diakui juga oleh Kuasa Hukum Pemohon I, Majelis yang memeriksa permohonan ini berkesimpulan bahwa dalil Pemohon II terbukti dan benar, dan oleh karenanya Majelis menyatakan bahwa perolehan suara yang benar untuk Pemohon II di PPK Kec. Blora dan PPK Kec. Sonorejo, Kab. Blora, sebagai berikut :

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi an. Drs. Dahlan Rais.,M.Hum		Perolehan Suara yang Benar
		PPK	KPUD	
Blora	Blora	1.120	1.120	1.120
Blora	Sonorejo	1	1	56

Menimbang, terhadap dalil permohonan **Pemohon II** yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam penjumlahan dan penulisan perolehan suara dalam rekapitulasi perolehan suara yang dibuat KPUD Kab. Klaten, khususnya PPK Kecamatan Wedi, hal ini menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon II sebanyak **630 suara**, maka berdasarkan bukti-bukti yang sah yang diajukan oleh Pemohon II (**Bukti P-9a, Bukti P-9b, Bukti P-9c, Bukti P-9d**) yang dibenarkan oleh KPU Propinsi Jawa Tengah, dan diakui juga oleh Kuasa Hukum Pemohon I, Majelis yang memeriksa permohonan ini berkesimpulan bahwa dalil Pemohon II terbukti dan benar, dan oleh karenanya Majelis menyatakan bahwa perolehan suara yang benar untuk Pemohon II di PPK Kec. Wedi, Kab. Klaten, sebagai berikut :

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi an. Drs. Dahlan Rais.,M.Hum		Perolehan Suara yang Benar
		PPK	KPUD	

Klaten	Wedi	4.182	4.182	4.812
--------	------	-------	-------	--------------

Menimbang, terhadap dalil permohonan **Pemohon II** yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam penjumlahan dan penulisan perolehan suara dalam rekapitulasi perolehan suara yang dibuat KPUD Kab. Grobogan, khususnya PPK Kecamatan Pulokulon, hal ini menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon II sebanyak **118 suara**, maka berdasarkan bukti-bukti yang sah yang diajukan oleh Pemohon II (**Bukti P-10a, Bukti P-10b, Bukti P-10c, Bukti P-10d**) yang dibenarkan oleh KPU Propinsi Jawa Tengah, dan diakui juga oleh Kuasa Hukum Pemohon I, Majelis yang memeriksa permohonan ini berkesimpulan bahwa dalil Pemohon II terbukti dan benar, dan oleh karenanya Majelis menyatakan bahwa perolehan suara yang benar untuk Pemohon II di PPK Kec. Pulokulon, Kab. Grobogan, sebagai berikut :

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi an. Drs. Dahlan Rais.,M.Hum		Perolehan Suara yang Benar
		PPK	KPUD	
Grobogan	Pulokulon	552	4.34	552

Menimbang, terhadap dalil permohonan **Pemohon II** yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam penjumlahan dan penulisan perolehan suara dalam rekapitulasi perolehan suara yang dibuat KPUD Kab. Batang, khususnya PPK Kecamatan Grinsing (PPS Lebo), PPK Kecamatan Batang (PPS Proyongganan Utara, dan PPS Proyongganan Selatan), hal ini menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon II sebanyak **173 suara**, maka berdasarkan bukti-bukti yang sah yang diajukan oleh Pemohon II (**Bukti P-11a, Bukti P-11b, Bukti P-11c, Bukti P-11d, Bukti P-11e**) yang dibenarkan oleh KPU Propinsi Jawa Tengah, dan diakui juga oleh Kuasa Hukum Pemohon I, Majelis yang memeriksa permohonan ini berkesimpulan bahwa dalil Pemohon II terbukti dan benar, dan oleh karenanya

Majelis menyatakan bahwa perolehan suara yang benar untuk Pemohon II di PPK Kec. Grinsing dan PPK Kec. Batang, Kab. Batang, sebagai berikut :

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi an. Drs. Dahlan Rais.,M.Hum		Perolehan Suara yang Benar
		PPS	PPK/KPUD	
Batang	Grinsing	92	26	92
Batang	Batang			
	Proyongganan Utara (PPS)	300	300	341
	Prayongganan Selatan (PPS)	102	102	168

Menimbang, terhadap dalil permohonan **Pemohon II** yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam penjumlahan dan penulisan perolehan suara dalam rekapitulasi perolehan suara yang dibuat KPUD Kab. Banyumas, khususnya PPK Kecamatan Sumpiuh, PPS Pandak, hal ini menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon II sebanyak **98 suara**, maka berdasarkan bukti- bukti yang sah yang diajukan oleh Pemohon II (**Bukti P-12a, Bukti P-12b, Bukti P-12c, Bukti P-12d, Bukti P-12e, Bukti P-12f**) yang dibenarkan oleh KPU Propinsi Jawa Tengah, dan diakui juga oleh Kuasa Hukum Pemohon I, Majelis yang memeriksa permohonan ini berkesimpulan bahwa dalil Pemohon II terbukti dan benar, dan oleh karenanya Majelis menyatakan bahwa perolehan suara yang benar untuk Pemohon II di PPS Pandak, Kec. Sumpiuh, Kab. Banyumas, sebagai berikut :

Kabupaten	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi an. Drs. Dahlan Rais.,M.Hum		Perolehan Suara yang Benar
		PPS	PPK/KPUD	
Banyumas	Sumpiuh			
	PPS Pandak	2	2	100

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas Majelis menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon II adalah sebagai berikut :

Kabupaten Kecamatan	Drs. Dahlan Rais, M.Hum		Keterangan Penambahan
	Tertulis	Terbukti	
Kab. Purbalingga			
- Kec. Bukateja	1.380	3.077	1.697
- Kec. Karangmoncol	2.689	2.724	35
Kab. Grobogan			
- Kec. Polokulon	434	552	118
Kab. Wonosobo			
- Kec. Kepil	2.029	2.029	tetap
- Kec. Sapuran	636	723	87
Kab. Semarang			
- Kec. Banyubiru	12	89	77
Kab. Purworejo			
- Kec. Bener	637	706	69
- Kec. Butuh	383	409	26
- Kec. Grabag	1.045	1.081	36
- Kec. Purwodadi	926	1.071	145
Kab. Pemalang			
- Kec. Warupring	26	261	235
- Kec. Pulosari	593	741	148
- Kec. Ulujami			
PPS Bumirejo	75	105	30
Kab. Blora			
- Kec. Blora	1.120	1.218	98

- Kec. Sonorejo	1	56	55
Kab. Klaten			
- Kec. Wedi	4.182	4.812	630
Kab. Batang			
- PPS Lebo	26	92	66
-PPS Proyongan utr	300	341	41
-PPS Proyongan sel	102	168	66
-Kab. Banyumas			
-PPS Pandak	2	100	98

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon I dan sebagian dari Permohonan Pemohon II, maka terjadi perubahan perolehan suara dan perubahan ranking para pemohon sebagai berikut :

K.H. Achmad Chalwani	881.050	ranking 4 (empat)
Drs. Dahlan Rais, M.Hum	880.774	ranking 5 (lima)

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut di atas serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam permohonan ini ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2004, lampiran II/13 Hasil penghitungan suara anggota DPD dalam Pemilu tahun 2004 Provinsi

Jawa Tengah sepanjang menyangkut hasil penghitungan suara bagi Para Pemohon.

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :

Pemohon I : K.H. Achmad Chalwani = 881.050 suara

Pemohon II : Drs. Dahlan Rais, M.Hum. = 880.774 suara

Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2004, jam 15.00. WIB yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, tanggal 1 Juni Tahun 2004, jam 17.00 WIB oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap anggota, dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof.H.A.S. Natabaya. S.H.,L.L.M., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.CL., I Dewa Gede Palguna, S.H.,M.H., Maruarar Siahaan,S.H., Soedarsono,S.H., masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Widi Astuti.SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan II /Kuasanya serta dihadiri oleh Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

KETUA

Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H

Prof.H.A.S.Natabaya, S.H.,LL.M

Prof. H.Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.

Achmad Roestandi, S.H.

Dr. H. Harjono, S.H., M.CL.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Widi Astuti, SH